



P U T U S A N

Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ;
Tempat Lahir : Jenepono
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/ 4 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Metropolitan Residence Blok B8 Jalan Andi
Djemma Kel.Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota
Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
- Perpanjangan I KPN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
- Perpanjangan II KPN sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 samapi dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 954/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 954/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI** berupa pidana penjara, selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi bahan daun narkotika jenis sintetis dengan brat bruto 182 grm;
 - b. 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan daun narkotika jenis sintetis dengan brat bruto 2 grm.
 - c. 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml.
 - d. 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml.
 - e. 1 (satu) buah botol alat semprot.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X warna Hitam milik Tersangka ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI
 - g. 1 (satu) unit Handphone, merek Iphone X, warna Hitam, Milik MUH. FIKRI HAIKAL Bin ABD. AZIS

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Maret 2023, Lk. FIKI (DPO) yang merupakan teman kuliah dari Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyampaikan bila Lk. FIKI (DPO) sedang menginap di Hotel Power Point yang berada di Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke hotel tersebut, dan di jawab oleh Terdakwa bila saat itu Terdakwa tidak dapat ke Hotel karena sedang menghadiri acara keluarga bersama orang tua Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang bermain game di rumahnya yang berada di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Lk. FIKI (DPO) mengatakan akan ke rumah Terdakwa.
- Bahwa berselang sekitar kurang lebih 30 menit, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah ada diluar rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, kemudian Terdakwa mengatakan untuk langsung masuk saja ke rumahnya karena Terdakwa sedang bermain game di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Lk. FIKI (DPO) meminta tolong untuk menyimpan narkotika jenis sintetis di rumah Terdakwa selama beberapa hari karena Lk. FIKI (DPO) ada kerjaan diluar kota Makassar. Setelah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar permintaan Lk. FIKI (DPO), Terdakwa sempat menolak bila narkoba jenis sintetis disimpan di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa akan pulang kampung dan takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Lk. FIKI (DPO) tetap meminta tolong dan mengatakan akan langsung mengambil narkoba jenis sintetis saat tiba di Makassar.

- Bahwa selanjutnya Lk. FIKI (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot di atas lemari pakaian Terdakwa. Setelah menyimpan narkoba sintetis tersebut, Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada pukul 12.00 wita, Terdakwa pulang ke kampungnya yang berada di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan puasa pertama.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa tiba di rumahnya yang berada Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan beristirahat sambil bermain game dan pada pukul 15.30 wita, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah unit Handphone Merek Iphone X namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. kemudian Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Narkoba jenis sintetis tersebut adalah milik Lk. FIKI (DPO) yang disimpannya sendiri di atas lemari pakaian Terdakwa saat datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS.
- Bahwa Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS. pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 di Jalan Tamangapa tepatnya di Perumahan Berlian Permai Blok G No. 20 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makasar, Petugas BNNP Sulsel berhasil menemukan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Lk. FIKI (DPO).

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNp Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : LB6DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, 23 Juni 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 98,0500 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode B dengan berat netto 81,9300 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode C dengan berat netto 0,3228 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening yang diberi kode D dengan berat netto 0,2371 gram
 - 1(satu) bungkus plastik bening yang diberi kode E dengan berat netto 0,0547 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **Positif Narkotika yang mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Maret 2023, Lk. FIKI (DPO) yang merupakan teman kuliah dari Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyampaikan bila Lk. FIKI (DPO) sedang menginap di Hotel Power Point yang berada di Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan menyuruh Terdakwa untuk datang Kehotel tersebut, dan di jawab oleh Terdakwa bila saat itu Terdakwa tidak dapat ke Hotel karena sedang menghadiri acara keluarga bersama orang tua Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang bermain game di rumahnya yang berada di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Lk. FIKI (DPO) mengatakan akan ke rumah Terdakwa.
- Bahwa berselang sekitar kurang lebih 30 menit, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah ada diluar rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, kemudian Terdakwa mengatakan untuk langsung masuk saja ke rumahnya karena Terdakwa sedang bermain game di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Lk. FIKI (DPO) meminta tolong untuk menyimpan narkotika jenis sintetis di rumah Terdakwa selama beberapa hari karena Lk. FIKI (DPO) ada kerjaan diluar kota Makassar. Setelah mendengar permintaan Lk. FIKI (DPO), Terdakwa sempat menolak bila narkotika jenis sintetis disimpan di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa akan pulang kampung dan takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Lk. FIKI (DPO) tetap meminta tolong dan mengatakan akan langsung mengambil narkotika jenis sintetis saat tiba di Makassar.
- Bahwa selanjutnya Lk. FIKI (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot di atas lemari pakaian Terdakwa. Setelah menyimpan narkotika sintetis tersebut, Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada pukul 12.00 wita, Terdakwa pulang ke kampungnya yang berada di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan puasa pertama.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa tiba di rumahnya yang berada Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan beristirahat sambil bermain game dan pada pukul 15.30 wita, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah unit Handphone Merek Iphone X namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. kemudian Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Narkoba jenis sintetis tersebut adalah milik Lk. FIKI (DPO) yang disimpannya sendiri di atas lemari pakaian Terdakwa saat datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS.
- Bahwa Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS. pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 di Jalan Tamangapa tepatnya di Perumahan Berlian Permai Blok G No. 20 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makasar, Petugas BNNP Sulsel berhasil menemukan keberadaan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Lk. FIKI (DPO).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS beserta barang bukti dibawah ke Kantor BNNp Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : LB6DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, 23 Juni 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 98,0500 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode B dengan berat netto 81,9300 gram;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode C dengan berat netto 0,3228 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening yang diberi kode D dengan berat netto 0,2371 gram
- 1(satu) bungkus plastik bening yang diberi kode E dengan berat netto 0,0547 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **Positif Narkotika yang mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi **HERTASNING, SH :**

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengerti kenapa dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pelaksanaan tugas Saksi yaitu telah menangkap 2 (dua) orang atas nama Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS yang diduga keras telah melakukan tindak pidana Dengan tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki , menyimpan , menguasai Dan/atau Menjadi Perantara Narkotika dan atau mengetahui namun tidak melaporkan kejadian tindak pidana narkotika Golongan I jenis sintetis Bukan Tanaman;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, nanti setelah ditangkap barulah Saksi kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ditangkap pada Hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumahnya tepatnya Jalan Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan, dan dilakukan pengembangan ke Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS yang diamankan Hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 Jam 09:50 WITA di rumahnya jl. Tamangapa perumahan berlian permai blok G No.2 kel. Tamangapa kec. Manggala Kota Makassar Prov. Sulsel ;

- Bahwa yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI disaat dilakukan Penangkapan adalah diduga Narkotika jenis Sintetis yang merupakan milik Sdr. Fiki (DPO);
- Bahwa bentuk Narkotika Jenis sintetis yang ditemukan diatas lemari di kamar Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI adalah 2 (dua) saset sedang berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 182 gram (seratus delapan puluh dua gram), dan 3 (tiga) saset kecil berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 2 gram (dua gram) yang merupakan milik Sdr. Fiki (DPO);
- Bahwa Sebagaimana keterangan dari Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS bahwa Narkotika tersebut dibuat oleh Sdr. Fiki (DPO) di Hotel powerPoint seraton Makassar pada hari Selasa tgl 21 Maret 2023, dan keesokan harinya pada hari Rabu tgl 22 Maret 2023, Sdr. Fiki (DPO) menelpon Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS untuk bertemu di parkir basement Hotel power Point seraton Makassar dan disana Sdr. Fiki (DPO) berencana menitipkan narkotika tersebut kepada Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS namun ditolak oleh Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dikarenakan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS akan pulang kampung hari itu juga ke kab. Bulukumba, lalu Sdr. Fiki (DPO) meminta Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS agar di temani kerumah Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS bahwa pemilik dari 2 (dua) saset sedang berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 182 gram (seratus delapan puluh dua gram), dan 3 (tiga) saset kecil berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 2 gram (dua gram) adalah milik Sdr. Fiki (DPO) yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa selain Narkotika Golongan I jenis Sintetis tersebut, barang bukti lain yang kaitannya dengan tindak pidana Narkotika terhadap Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS yaitu:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit Handphone, merek Iphone X warna Hitam, Sim Card :
08234444388 milik Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI
 - b) 1 (satu) unit Handphone, merek Iphone X warna Hitam, Sim Card :
+6287711256294 milik Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS
 - c) 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml.
 - d) 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml.
 - e) 1 (satu) buah botol alat semprot.
- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap tersangka Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, sebagai berikut :
 - Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel PowerPoint seraton makassar Kel. Banta Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar Prov.Sulsel sering dijadikan tempat pembuatan Narkotika jenis sintetis jaringan Isul (pemilik Akun Intagram "EROKOSINT") dan dijual secara online .
 - Selanjutnya Pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 tim BNNP Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan disekitar Hotel PowerPoint seraton makassar Kel. Banta Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar Prov.Sulsel, namun target yang bernama Sdr. Fiki sudah meninggalkan hotel, dan tidak ditemukan pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar 12.30 wita Tim mendapatkan informasi jika Sdr. Fiki (DPO) menyimpan narkotika jenis sintetis disalah satu rumah di Perumahan Metropolitan Residence Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan.
 - Kemudian sekitar 15.30 wita bertempat di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan, petugas dari BNNP sulsel mengamankan seorang laki-laki bernama ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI karena diatas lemari kamarnya ditemukan narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis, dengan berat 184 (seratus delapan puluh empat) gram, beserta peralatan dan sisa bahan yang digunakan untuk meracik narkotika jenis sintetis.
 - Selanjutnya tim melakukan interogasi kepada Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, adapun keterangan yang didapatkan dari Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, datang teman kuliahnya yang bernama Sdr.FIKI (DPO) bersama dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dan masuk ke dalam kamar Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI yang saat itu sedang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain game. saat Sdr.FIKI (DPO) dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS berada di dalam kamar Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, kemudian Sdr.FIKI (DPO) menyimpan narkoba jenis sintetis di atas lemari pakaian Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, dan meminta tolong untuk menyimpan sementara narkoba jenis sintetis tersebut karena ada urusan pekerjaan yang mendesak diluar daerah, dan nanti setelah Sdr.FIKI (DPO) kembali dari luar daerah akan mengambil kembali narkoba jenis sintetis tersebut.

- Selanjutnya dari keterangan Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, Tim dari BNNP Sulsel melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Sdr FIKI (DPO) dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di jl. Tamangapa perumahan berlian permai blok G No.2 kel. Tamangapa kec.Manggala Kota makassar Prov.Sulsel, Tim dari BNNP sulsel berhasil mengamankan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS. Setelah itu Saya dan tim Dari BNNP sulsel melakukan interogasi kepada Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, dan didapatkan keterangan bahwa, Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS membenarkan jika Narkoba jenis sintetis yang diamankan didalam kamar tepatnya di atas lemari pakaian milik Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Bantabantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan adalah milik Sdr.FIKI (DPO), yang merupakan teman kuliah dari Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dan Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI. adapun narkoba tersebut di buat di Hotel FourtPoint seraton Makassar pada hari Selasa malam tanggal 21 Maret 2023 oleh Sdr.FIKI (DPO), dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdr.FIKI (DPO) menelpon Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS untuk bertemu di parkir basement Hotel Fourt Point seraton Makassar lalu setelah Sdr.FIKI (DPO) bertemu dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, diajaklah Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS masuk dalam mobil milik Sdr.FIKI (DPO) dan didalam Mobil, Sdr.FIKI (DPO) mengeluarkan plastik saset sedang 2 (dua) dan 3(tiga) saset kecil narkoba jenis sintetis, dan Sdr.FIKI (DPO) berencana menitipkan narkoba tersebut kepada Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS untuk disimpan sementara dikarenakan Sdr.FIKI (DPO) ada pekerjaan diluar kota yang harus diselesaikan segera dan sangat mendesak ,namun saat itu Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS menolak karena dirinya akan pulang kampung ke kab.bulukumba untuk puasa pertama bersama keluarganya, lalu Sdr.FIKI (DPO) meminta Sdr. MUH FIKRI HAIKAL

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABD AZIS untuk menemaninya ke rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ,Lalu Sdr.FIKI (DPO) menelpon Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan menanyakan posisinya dimana, setelah itu Sdr.FIKI (DPO) dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS berangkat menuju ke rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI di Perumahan Metropolitan Residance Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan, sesampainya disana Sdr.FIKI (DPO) kembali menelpon Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan mengatakan jika mereka sudah didepan Rumah, lalu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI meminta mereka masuk langsung ke lantai 2 kamar milik Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI , setelah didalam kamar Sdr.Fiki (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sintetis yang sudah dibuatnya dan langsung menyimpan ditasa lemari pakain Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan meminta Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI untuk menyimpannya dikarenakan Sdr.Fiki (DPO) harus keluar daerah saat itu juga ada urusan pekerjaan yang mendesak, dan begitu juga dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS akan pulang ke kab. Bulukumba untuk puasa pertama bersama keluarganya, namun Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI menolaknya dan menyarankan cari tempat lain dikarenakan ini rumah orang tuanya,dan saat itu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI juga akan pulang ke kab.jeneponto, namun saat itu Sdr.Fiki (DPO) memaksa dan memohon dengan mengatakan kepada Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI untuk bersedia menyimpannya sementara waktu dan setelah urusan Sdr.Fiki (DPO) selesai maka dirinya akan segera mengambil kembali narkotika tersebut. setelah menyimpan narkotika jenis sintetis tersebut, tanpa banyak bicara, Sdr.Fiki (DPO) langsung pamit pulang meninggalkan rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, karena seseorang sudah menunggunya, begitu pula dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS juga pamit pulang karena ingin pulang ke kampunya di kab.bulukumba. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI bersama keluarga pulang kampung untuk puasa pertama di Kab. Jeneponto.

- Setelah mengamankan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS kemudian dilakukan pencarian terhadap Sdr. Fiki (DPO) namun belum berhasil menemukan keberadaan dari Sdr. Fiki (DPO).

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dan Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, kemudian mereka dibawa ke kantor BNNP sulsel untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TAMSIL, SH, :

- Bahwa mengerti kenapa dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pelaksanaan tugas Saksi yaitu telah menangkap 2 (dua) orang atas nama ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS yang diduga keras telah melakukan tindak pidana Dengan tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki , menyimpan , menguasai Dan/atau Menjadi Perantara Narkotika dan atau mengetahui namun tidak melaporkan kejadian tindak pidana narkotika Golongan I jenis sintetis Bukan Tanaman;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ditangkap pada Hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumahnya tepatnya Jalan Perumahan Metropolitan Residance Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan, dan dilakukan pengembangan ke Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS yang diamankan Hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 Jam 09:50 WITA di rumahnya jl. Tamangapa perumahan berlian permai blok G No.2 kel. Tamangapa kec. Manggala Kota Makassar Prov. Sulsel ;
- Bahwa yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI disaat dilakukan Penangkapan adalah diduga Narkotika jenis Sintetis yang merupakan milik Sdr. Fiki (DPO);
- Bahwa bentuk Narkotika Jenis sintetis yang ditemukan diatas lemari di kamar Terdkwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI adalah 2 (dua) saset sedang berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 182 gram (seratus delapan puluh dua gram), dan 3 (tiga) saset kecil berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 2 gram (dua gram) yang merupakan milik Sdr. Fiki (DPO);
- Bahwa Sebagaimana keterangan dari Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS bahwa Narkotika tersebut dibuat oleh Sdr. Fiki (DPO) di Hotel powerPoint seraton Makassar pada hari Selasa tgl 21 Maret 2023, dan keesokan harinya pada hari Rabu tgl 22 Maret 2023, Sdr. Fiki (DPO) menelpon Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS untuk bertemu di parkir basement Hotel power Point seraton Makassar dan disana Sdr. Fiki (DPO) berencana menitipkan narkotika tersebut kepada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS namun ditolak oleh Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dikarenakan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS akan pulang kampung hari itu juga ke kab.Bulukumba, lalu Sdr.Fiki (DPO) meminta Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS agar di temani kerumah Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS bahwa pemilik dari 2 (dua) saset sedang berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 182 gram (seratus delapan puluh dua gram), dan 3 (tiga) saset kecil berisi bahan daun narkotika jenis sintetis seberat brutto 2 gram (dua gram) adalah milik Sdr.Fiki (DPO) yang berdomisili di Makassar.
- Bahwa selain Narkotika Golongan I jenis Sintetis tersebut, barang bukti lain yang kaitannya dengan tindak pidana Narkotika terhadap Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Handphone, merek Iphone X warna Hitam, Sim Card : 08234444388 milik Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI
 - b. 1 (satu) unit Handphone, merek Iphone X warna Hitam, Sim Card : +6287711256294 milik Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS
 - c. 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml.
 - d. 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml.
 - e. 1 (satu) buah botol alat semprot.
- Saksi menjelaskan Kronologi penangkapan terhadap tersangka Sdr.ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan Sdr.MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, sebagai berikut :
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel PowerPoint seraton makassar Kel. Banta Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar Prov.Sulsel sering dijadikan tempat pembuatan Narkotika jenis sintetis jaringan Isul (pemilik Akun Intagram "EROKOSINT") dan dijual secara online .
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 tim BNNP Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan disekitar Hotel PowerPoint seraton makassar Kel. Banta Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar Prov.Sulsel, namun target yang bernama Sdr. Fiki sudah meninggalkan hotel, dan tidak ditemukan pelaku dan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar 12.30 wita Tim mendapatkan informasi jika Sdr. Fiki (DPO) menyimpan narkotika jenis sintetis disalah satu rumah di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Metropolitan Residence Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan.

- Bahwa sekitar 15.30 wita bertempat di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan, petugas dari BNNP sulsel mengamankan seorang laki-laki bernama ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI karena di atas lemari kamarnya ditemukan narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis, dengan berat 184 (seratus delapan puluh empat) gram, beserta peralatan dan sisa bahan yang digunakan untuk meracik narkoba jenis sintetis.
- Bahwa tim melakukan interogasi kepada Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, adapun keterangan yang didapatkan dari terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, datang teman kuliahnya yang bernama Sdr.FIKI (DPO) bersama dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dan masuk ke dalam kamar Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI yang saat itu sedang bermain game. saat Sdr.FIKI (DPO) dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS berada di dalam kamar Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, kemudian Sdr.FIKI (DPO) menyimpan narkoba jenis sintetis di atas lemari pakaian Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, dan meminta tolong untuk menyimpan sementara narkoba jenis sintetis tersebut karena ada urusan pekerjaan yang mendesak diluar daerah, dan nanti setelah Sdr.FIKI (DPO) kembali dari luar daerah akan mengambil kembali narkoba jenis sintetis tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, Tim dari BNNP Sulsel melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Sdr FIKI (DPO) dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di jl. Tamangapa perumahan berlian permai blok G No.2 kel. Tamangapa kec.Manggala Kota makassar Prov.Sulsel, Tim dari BNNP sulsel berhasil mengamankan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS. Setelah itu Saya dan tim Dari BNNP sulsel melakukan interogasi kepada Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, dan didapatkan keterangan bahwa, Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS membenarkan jika Narkoba jenis sintetis yang diamankan didalam kamar tepatnya di atas lemari pakaian milik Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan adalah milik Sdr.FIKI (DPO), yang merupakan teman kuliah dari Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dan Sdr. ARYA

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI. adapun narkoba tersebut di buat di Hotel FourtPoint seraton Makassar pada hari Selasa malam tanggal 21 Maret 2023 oleh Sdr.FIKI (DPO), dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdr.FIKI (DPO) menelpon Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS untuk bertemu di parkir basement Hotel Fourt Point seraton Makassar lalu setelah Sdr.FIKI (DPO) bertemu dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS, diajaklah Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS masuk dalam mobil milik Sdr.FIKI (DPO) dan didalam Mobil, Sdr.FIKI (DPO) mengeluarkan plastik saset sedang 2 (dua) dan 3(tiga) saset kecil narkoba jenis sintetis, dan Sdr.FIKI (DPO) berencana menitipkan narkoba tersebut kepada Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS untuk disimpan sementara dikarenakan Sdr.FIKI (DPO) ada pekerjaan diluar kota yang harus diselesaikan segera dan sangat mendesak ,namun saat itu Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS menolak karena dirinya akan pulang kampung ke kab.bulukumba untuk puasa pertama bersama keluarganya, lalu Sdr.FIKI (DPO) meminta Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS untuk menemaninya ke rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ,Lalu Sdr.FIKI (DPO) menelpon Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan menanyakan posisinya dimana, setelah itu Sdr.FIKI (DPO) dan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS berangkat menuju ke rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan, sesampainya disana Sdr.FIKI (DPO) kembali menelpon Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan mengatakan jika mereka sudah didepan Rumah, lalu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI meminta mereka masuk langsung ke lantai 2 kamar milik Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI , setelah didalam kamar Sdr.Fiki (DPO) mengeluarkan Narkoba jenis sintetis yang sudah dibuatnya dan langsung menyimpan ditasa lemari pakain Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan meminta Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI untuk menyimpannya dikarenakan Sdr.Fiki (DPO) harus keluar daerah saat itu juga ada urusan pekerjaan yang mendesak, dan begitu juga dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS akan pulang ke kab. Bulukumba untuk puasa pertama bersama keluarganya, namun Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI menolaknya dan menyarankan cari tempat lain dikarenakan ini rumah orang tuanya,dan saat itu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI juga akan pulang ke kab.jeneponto, namun saat itu Sdr.Fiki (DPO) memaksa dan memohon dengan mengatakan kepada Sdr. ARYA NUGRAHA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN Bin USMAN RABALI untuk bersedia menyimpannya sementara waktu dan setelah urusan Sdr.Fiki (DPO) selesai maka dirinya akan segera mengambil kembali narkoba tersebut. setelah menyimpan narkoba jenis sintetis tersebut, tanpa banyak bicara, Sdr.Fiki (DPO) langsung pamit pulang meninggalkan rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, karena seseorang sudah menunggunya, begitu pula dengan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS juga pamit pulang karena ingin pulang ke kampungnya di kab.bulukumba. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI bersama keluarga pulang kampung untuk puasa pertama di Kab. Jeneponto;

- Bahwa setelah mengamankan Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS kemudian dilakukan pencarian terhadap Sdr. Fiki (DPO) namun belum berhasil menemukan keberadaan dari Sdr. Fiki (DPO);
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS dan Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, kemudian mereka dibawa ke kantor BNNP sulsel untuk proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUH FIKRI HAIKAL Bin ABD AZIS :**

- Bahwa mengerti sehingga Saksi diperiksa karena diamankannya Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI karena ditemukan barang yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tembakau Sintetis di dalam kamar di atas lemari pakaian Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, yang mana narkoba tersebut merupakan milik Sdr. Fiki (DPO) dan yang menyimpan narkoba sintetis diatas lemari juga adalah Sdr. Fiki (DPO);
- Bahwa saksi diamankan / ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 09.30 wita bertempat rumah saksi yang berada di jl. Tamangapa perumahan berlian permai blok G No. 2 kel.Tamangapa kec. Manggala Kota makassar Prov.Sulsel;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas BNNP sulsel hanya seorang diri, namun sebelum saksi diamankan terlebih dahulu Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI diamankan dirumahnya;
- Bahwa pemilik dari barang bukti narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis, dengan berat 184 (seratus delapan puluh empat) gram yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulsel, dalam atas lemari pakaian Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI adalah milik teman kuliah saksi dan Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI yang bernama Sdr.Fiki (DPO);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu maksud dan tujuan Sdr.Fiki (DPO) membuat narkotika tersebut;
- Bahwa peran saksi yakni bertemu Sdr.Fiki (DPO) setelah Sdr.Fiki (DPO) membuat narkotika jenis sintetis di Hotel FourPoint By sheraton Makassar, dan menemani Sdr.Fiki (DPO) kerumah Terdakwa RYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, dan menyaksikan serta mengetahui Sdr.Fiki (DPO) menyimpan narkotika jenis sintetis di atas lemari pakaian Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dengan cara menyimpan langsung narkotika jenis sintetis tersebut diatas lemari pakaian milik Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ;
- Bahwa saksi menemani Sdr.Fiki menitipkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis baru pertama kali, itupun diawal saksi diajak oleh Sdr.Fiki (DPO) keHotel FourPoint By sheraton Makassar untuk membuat narkotika jenis sintetis namun saksi menolak, nanti keesokan harinya saksi ditelpon oleh Sdr.Fiki (DPO) untuk bertemu diparkiran Hotel FourPoint By sheraton Makassar, setibanya disana saksi diperlihatkan narkotika jenis sintetis sudah siap dalam mobil Sdr.Fiki (DPO) ,dan saat itulah saksi tahu jika Sdr.Fiki (DPO) sudah membuat narkotika jenis sintetis, lalu Sdr.Fiki (DPO) mengatakan kepada saksi agar menyimpannya dulu namun saksi menolak karena mau pulang kampung hari itu juga ke kab.bulukumba untuk puasa pertama bersama keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Sdr.Fiki (DPO) melakukan bisnis penjualan narkotika jenis sintetis, dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Sdr.Fiki (DPO) menjual narkotika jenis sintetis tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdr.Fiki (DPO) mendapatkan bibit Narkotika jenis sintetis,kemudian dibuat dan dititipi kepada Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi penangkapan saksi oleh petugas BNNP Sulsel sebagai berikut :
- Pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 , Sdr.Fiki (DPO) menelpon saya dan meminta untuk ditemani ke Hotel FourPoint By sheraton Makassar namun saya menolak karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan.
- Keesokan harinya, pada Rabu tanggal 22 Maret sekitar jam 09.00 wita, Sdr.Fiki (DPO) kembali menelpon saya dan meminta saya ke Hotel FourPoint By sheraton Makassar karena ada sesuatu yang penting mau dibicarakan, setelah itu saya berangkat ke Hotel FourPoint By sheraton Makassar, dan sesampainya disana, saya dan Sdr.Fiki (DPO) bertemu di parkir basement dan Sdr.Fiki (DPO) meminta saya masuk kedalam mobilnya, dan didalam mobil Sdr.Fiki

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memperlihatkan kepada saya narkotika jenis sintetis yang sudah dibuatnya, lalu Sdr.Fiki (DPO) ingin menitipkan narkotika tersebut kepada saya dikarenakan Sdr.Fiki (DPO) harus segera keluar Kota ada urusan proyek yang mendesak, namun saat itu, saya menolak dikarenakan hari itu saya juga akan pulang ke kampung di kab. Bulukumba untuk puasa hari pertama bersama keluarga, lalu Sdr.Fiki (DPO) meminta saya menemaninya ke rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, dikarenakan rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI sangat dekat dari Hotel FourPoint By Sheraton Makassar, dan Sdr.Fiki (DPO) langsung menelpon Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, selanjutnya saya dan Sdr.Fiki (DPO) meninggalkan hotel dan menuju rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan;

- Sesampainya di rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jl. Andi Djemma kel Banta-bantaeng Kec Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan, sambil membawa Narkotika jenis sintetis yang sudah dibuat sebanyak 184 grm, (seratus delapan puluh empat gram), Sdr.Fiki (DPO) kembali menelpon Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan mengatakan jika kami berdua sudah ada di depan rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, dan Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI meminta kami naik ke lantai dua langsung ke kamar Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI karena saat itu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI sedang main game di kamarnya. Setelah didalam kamar, Sdr.Fiki (DPO) menyimpan narkotika jenis sintetis sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) gram di atas lemari pakaian Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, dan menyampaikan bila Sdr.Fiki (DPO) harus keluar daerah saat itu juga ada urusan pekerjaan yang mendesak, dan begitu juga dengan saya akan pulang ke kab. Bulukumba untuk puasa pertama bersama keluarga, namun saat itu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, menolak dengan alasan takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi rumah tersebut milik orang tuanya dan Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI hari itu juga akan pulang ke kab. Jeneponto untuk puasa pertama, lalu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI meminta agar mencari tempat lain, namun Sdr.Fiki (DPO) memaksa dan memohon untuk dibantu satu kali ini saja dan mengatakan kepada Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN RABALI bila pekerjaannya selesai maka Sdr.Fiki (DPO) akan segera mengambil kembali narkoba tersebut;

- Setelah menyimpan narkoba jenis sintetis tersebut, tanpa banyak bicara, Sdr.Fiki (DPO) langsung pamit pulang meninggalkan rumah Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI, karena seseorang sudah menunggunya, begitu pula dengan saya juga pamit pulang karena ingin pulang ke kampung di kab.bulukumba;
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Maret bertempat di jl. Tamangapa perumahan berlian permai blok G No.2 kel. Tamangapa kec.Manggala Kota makassar Prov.Sulsel saya diamankan oleh petugas dari BNNP sulsel ,dimana sebelum saya diamankan terlebih dahulu Sdr. ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI diamankan dirumahnya oleh petugas dari BNNP sulsel;
- Setelah itu saksi dan Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dibawa ke kantor BNNP sulsel dan disana saya diperlihatkan Narkoba jenis sintetis sebanyak 184 grm yang diamankan dirumah Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI dan setelah itu saksi dan Terdakwa ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI di proses lebih lanjut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- h. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi bahan daun narkoba jenis sintetis dengan brat bruto 182 grm;
- i. 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan daun narkoba jenis sintetis dengan brat bruto 2 grm.
- j. 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml.
- k. 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml.
- l. 1 (satu) buah botol alat semprot.
- m. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X warna Hitam milik Tersangka ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI
- n. 1 (satu) unit Handphone, merek Iphone X, warna Hitam, Milik MUH. FIKRI HAIKAL Bin ABD. AZIS

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Maret 2023, Lk. FIKI (DPO) yang merupakan teman kuliah dari Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyampaikan bila Lk. FIKI (DPO) sedang menginap di Hotel Power Point yang berada di Jalan Andi Djemma

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan menyuruh Terdakwa untuk datang Kehotel tersebut, dan di jawab oleh Terdakwa bila saat itu Terdakwa tidak dapat ke Hotel karena sedang menghadiri acara keluarga bersama orang tua Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang bermain game di rumahnya yang berada di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Lk. FIKI (DPO) mengatakan akan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berselang sekitar kurang lebih 30 menit, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah ada diluar rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, kemudian Terdakwa mengatakan untuk langsung masuk saja ke rumahnya karena Terdakwa sedang bermain game di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Lk. FIKI (DPO) meminta tolong untuk menyimpan narkoba jenis sintetis di rumah Terdakwa selama beberapa hari karena Lk. FIKI (DPO) ada kerjaan diluar kota Makassar. Setelah mendengar permintaan Lk. FIKI (DPO), Terdakwa sempat menolak bila narkoba jenis sintetis disimpan di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa akan pulang kampung dan takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Lk. FIKI (DPO) tetap meminta tolong dan mengatakan akan langsung mengambil narkoba jenis sintetis saat tiba di Makassar;
- Bahwa selanjutnya Lk. FIKI (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot di atas lemari pakaian Terdakwa. Setelah menyimpan narkoba sintetis tersebut, Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada pukul 12.00 wita, Terdakwa pulang ke kampungnya yang berada di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan puasa pertama;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa tiba di rumahnya yang berada Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan beristirahat sambil bermain game dan pada pukul 15.30 wita, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah unit Handphone Merek Iphone X namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. kemudian Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Narkoba jenis sintetis tersebut adalah milik Lk. FIKI (DPO) yang disimpannya sendiri di atas lemari pakaian Terdakwa saat datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS;
- Bahwa Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS. pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 di Jalan Tamangapa tepatnya di Perumahan Berlian Permai Blok G No. 20 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, Petugas BNNP Sulsel berhasil menemukan keberadaan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Lk. FIKI (DPO);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada tanggal 21 Maret 2023, Lk. FIKI (DPO) yang merupakan teman kuliah dari Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyampaikan bila Lk. FIKI (DPO) sedang menginap di Hotel Power Point yang berada di Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke hotel tersebut, dan di jawab oleh Terdakwa bila saat itu Terdakwa tidak dapat ke Hotel karena sedang menghadiri acara keluarga bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.00

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang bermain game di rumahnya yang berada di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Lk. FIKI (DPO) mengatakan akan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar berselang sekitar kurang lebih 30 menit, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah ada diluar rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, kemudian Terdakwa mengatakan untuk langsung masuk saja ke rumahnya karena Terdakwa sedang bermain game di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Lk. FIKI (DPO) meminta tolong untuk menyimpan narkotika jenis sintetis di rumah Terdakwa selama beberapa hari karena Lk. FIKI (DPO) ada kerjaan diluar kota Makassar. Setelah mendengar permintaan Lk. FIKI (DPO), Terdakwa sempat menolak bila narkotika jenis sintetis disimpan di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa akan pulang kampung dan takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Lk. FIKI (DPO) tetap meminta tolong dan mengatakan akan langsung mengambil narkotika jenis sintetis saat tiba di Makassar;
- Bahwa benar selanjutnya Lk. FIKI (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot di atas lemari pakaian Terdakwa. Setelah menyimpan narkotika sintetis tersebut, Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada pukul 12.00 wita, Terdakwa pulang ke kampungnya yang berada di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan puasa pertama;
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa tiba di rumahnya yang berada Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan beristirahat sambil bermain game dan pada pukul 15.30 wita, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah unit Handphone Merek Iphone X namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. kemudian Petugas BNNP Sulsel melakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sintetis

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Narkotika jenis sintetis tersebut adalah milik Lk. FIKI (DPO) yang disimpannya sendiri di atas lemari pakaian Terdakwa saat datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS;
- Bahwa benar selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS. pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 di Jalan Tamangapa tepatnya di Perumahan Berlian Permai Blok G No. 20 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makasar, Petugas BNNP Sulsel berhasil menemukan keberadaan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Lk. FIKI (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS beserta barang bukti dibawah ke Kantor BNNp Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki maupun menguasai Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni :

- Pertama : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

- Kedua : : Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan yakni pada dakwaan Pertama melanggar Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat

(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana maupun pertanggungjawaban lainnya, dalam hal ini yang dimaksud Subyek Hukum adalah **ARYA NUGRAHA USMAN BIN USMAN RABALI**. Dengan demikian unsur “Setiap Orang”, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi adanya ;

Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertany melebihi 5 (lima) gram.

Pengertian dengan sengaja menurut Prof Sathochid Kartanegara adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta petunjuk terdapat kesesuaian yang menerangkan Bahwa berawal pada tanggal 21 Maret 2023, Lk. FIKI (DPO) yang merupakan teman kuliah dari Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyampaikan bila Lk. FIKI (DPO) sedang menginap di Hotel Power Point yang berada di Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan menyuruh Terdakwa untuk datang Kehotel tersebut, dan di jawab oleh Terdakwa bila saat itu Terdakwa tidak dapat ke Hotel karena sedang menghadiri acara keluarga bersama orang tua Terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang bermain game di rumahnya yang berada di Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Lk. FIKI (DPO) mengatakan akan ke rumah Terdakwa.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berselang sekitar kurang lebih 30 menit, Lk. FIKI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah ada diluar rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, kemudian Terdakwa mengatakan untuk langsung masuk saja ke rumahnya karena Terdakwa sedang bermain game di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa setelah Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Lk. FIKI (DPO) meminta tolong untuk menyimpan narkoba jenis sintetis di rumah Terdakwa selama beberapa hari karena Lk. FIKI (DPO) ada kerjaan diluar kota Makassar. Setelah mendengar permintaan Lk. FIKI (DPO), Terdakwa sempat menolak bila narkoba jenis sintetis disimpan di dalam kamar Terdakwa karena Terdakwa akan pulang kampung dan takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Lk. FIKI (DPO) tetap meminta tolong dan mengatakan akan langsung mengambil narkoba jenis sintetis saat tiba di Makassar.

Bahwa selanjutnya Lk. FIKI (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot di atas lemari pakaian Terdakwa. Setelah menyimpan narkoba sintetis tersebut, Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan pada pukul 12.00 wita, Terdakwa pulang ke kampungnya yang berada di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan puasa pertama.

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa tiba di rumahnya yang berada Perumahan Metropolitan Residence Blok B 8 Jalan Andi Djemma Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan beristirahat sambil bermain game dan pada pukul 15.30 wita, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah unit Handphone Merek Iphone X namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. kemudian Petugas BNNP Sulsel melakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sintetis ukuran kecil, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml, 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml, dan 1 (satu) buah botol alat semprot.

Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Narkoba jenis sintetis tersebut adalah milik Lk. FIKI (DPO) yang disimpannya sendiri di atas

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iemari pakaian Terdakwa saat datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS.

Bahwa Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Lk. FIKI (DPO) dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS. pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 di Jalan Tamangapa tepatnya di Perumahan Berlian Permai Blok G No. 20 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makasar, Petugas BNNP Sulsel berhasil menemukan keberadaan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Lk. FIKI (DPO).

Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUH. FIQRI HAIKAL BIN ABDUL AZIS beserta barang bukti dibawah ke Kantor BNNp Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : LB6DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, 23 Juni 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

4. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 98,0500 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode B dengan berat netto 81,9300 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode C dengan berat netto 0,3228 gram;
7. 1(satu) bungkus plastik bening yang diberi kode D dengan berat netto 0,2371 gram
8. 1(satu) bungkus plastik bening yang diberi kode E dengan berat netto 0,0547 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **Positif Narkotika yang mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur *"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut maka semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kedua Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikdan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA NUGRAHA USMAN BIN USMAN RABALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA NUGRAHA USMAN BIN USMAN RABALI** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi bahan daun narkoba jenis sintetis dengan brat bruto 182 grm;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi bahan daun narkoba jenis sintetis dengan brat bruto 2 grm.
 - 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 1000 ml.
 - 1 (satu) buah botol alkohol 90 % kapasitas 300 ml.
 - 1 (satu) buah botol alat semprot.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X warna Hitam milik Tersangka **ARYA NUGRAHA USMAN Bin USMAN RABALI**
 - 1 (satu) unit Handphone, merek Iphone X, warna Hitam, Milik **MUH. FIKRI HAIKAL Bin ABD. AZIS**Dirampas untuk Negara
- 6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2023** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Royke Harold Inkiriwang,SH., dan Purwanto S. Abdullah, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara on line pada hari **Senin** tanggal **16s**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahrudin Rahman, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh **Nur Fitriyani, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Royke Harold Inkiriwang, S., H.
SH., MH.

Djulita T. Massora,

Purwanto S. Abdullah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syahrudin Rahman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)